



SALINAN

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 15 TAHUN 2015

T E N T A N G

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
DAN PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, menyatakan bahwa Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah agar ditindaklanjuti kedalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah yaitu Penambahan Program dan kegiatan yang tertuang dalam kode rekening, maka untuk efektifitas pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor Seri A Nomor 1);
 10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANDA ACEH

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 27) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota :

- a. Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Opeasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh ;
- b. Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Opeasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh.

- c. Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Opeasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh.
- d. Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Opeasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh.

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota meliputi :
 - a. penyusunan KUA dan PPAS ;
 - b. penyiapan Pedoman Penyusunan RKA SKPD ;
 - c. penyiapan Raqan APBK ;
 - d. pembahasan Raqan APBK dan Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran APBK;
 - e. evaluasi Rancangan Qanun APBK dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang APBK ; dan
 - f. penetapan Qanun APBK dan Peraturan Walikota tentang APBK.
- (2) Standar Operasional dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Juli 2015 M
10 Syawal 1436 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA`ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Juli 2015 M
10 Syawal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2015 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA



MUHLISH, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19630109 199310 1 001